



BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 823.3/057-BKD/BB/2011

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BUOL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor. EG-2 7207000277, tanggal 24 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|-------------------------------|--|
| Nama | : MOH. NASIR ABD. MAJID, SP |
| Tempat tanggal lahir | : Palandro, 9 Mei 1972 |
| Nip | : 19720509 200604 1 012 |
| Pendidikan | : S.1 Tahun 1999 |
| Pangkat /gol. ruang lama /TMT | : Penata Muda Tkt.I (III/b) / 01-10-2009 |
| Jabatan | : Kepala Seksi Sosial dan Kesra |
| Masa kerja golongan | : 11 Tahun 09 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 2.272.500,- |
| Unit Kerja | : Kantor Kecamatan Paleleh Barat |
| Instansi induk | : Pemerintah Daerah Kabupaten Buol |

terhitung mulai tanggal **01 OKTOBER 2011** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata golongan ruang (III/c)** dengan masa kerja golongan **11 Tahun 09 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.368.700,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Jakarta di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol di Buol;
7. Camat Paleleh Barat di Timbulon;
8. Bendaharawan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 07 NOPEMBER 2011

BUPATI BUOL

AMRAN H.A. BATALIPU